

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang kompleks semua aspek kehidupan diatur di dalamnya baik masalah akidah maupun masalah muamalah, salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam Islam adalah tentang upah-mengupah yang dilakukan oleh manusia sebagai bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lain, itu adalah fitrah manusia sebagai makhluk sosial, eksistensi manusia sebagai makhluk sosial seperti ini telah merupakan fitrah yang telah ditetapkan Allah Swt. Karena manusia adalah makhluk sosial maka mereka mempunyai hasrat yang selalu timbul untuk dapat hidup berdampingan dan bersama dengan manusia lainnya, seperti dalam melakukan suatu pekerjaan manusia tidak selamanya dapat melakukan pekerjaan itu sendiri, maka untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut membutuhkan orang lain.

Salah satu bentuk muamalah yaitu kerjasama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, di pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut dengan majikan untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Upah merupakan hak bagi setiap orang yang bekerja dalam pemenuhan ekonomi yang tidak boleh diabaikan dan kewajiban bagi pihak majikan ataupun pihak yang mengerjakan untuk memenuhinya.²

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan antara majikan dan buruh. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan

1 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 265

tersebut sehingga muncul permasalahan terhadap upah yang diterima para buruh. Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan mayoritas bekerja sebagai Buruh Tani Jagung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem pengupahan Buruh Tani Jagung di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan adalah dengancara buruh melaksanakan pekerjaan dalam hitungan waktu setengah hari (dari jam 07.00 WIB-11.00 WIB) dan satu hari (dari jam 07.00-11.00 WIB istirahat dan mulai lagi dari jam 13.00 WIB-17.00 WIB). Jenis pekerjaannya adalah, memanen jagung di ladang/sawah adapun upahnya antara lain:

1. Bagi buruh perempuan Rp. 25.000,- dengan waktu kerja setengah hari (dari jam 07.00 WIB-11.00 WIB) dengan jatah makan sekali di waktu siang. Apabila tidak diberi makan maka upahnya Rp. 30.000,-. Untuk kerja satu hari upahnya Rp. 50.000,- dengan jatah makan sekali di waktu siang dan Rp. 60.000,- tanpa diberi makan.
2. Bagi buruh laki-laki untuk kerja setengah hari mendapatkan upah Rp. 30.000,- dengan makan sekali di waktu siang dan Rp. 35.000,- tidak diberi makan. Sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp. 60.000,- diberi makan sekali di waktu siang dan Rp. 70.000,- tidak diberi makan. Dan diberi rokok 1 bungkus.³

Pada hakekatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama sebagai makhluk paling mulia dibanding makhluk lainnya. Namun dalam masyarakat diberbagai tempat, terdapat perbedaan pandangan tentang status perempuan sehingga muncul konstruksi yang berbeda-beda mengenai kedudukan perempuan.

³ Sutisna, Warga Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Wawancara, tanggal 8 juli 2023

Hal ini tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi timbulnya pandangan tersebut, yang dikaitkan dengan sifat atau fisik laki-laki dan perempuan. Dari segi fisik, laki-laki dianggap kekar dan tegap sehingga diasumsikan lebih memiliki kekuatan dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan observasi penulis menemukan bahwa upah yang diterima oleh para buruh tidak sesuai dengan etos kerjanya, namun upah yang mereka terima juga lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.⁴

Dari pernyataan diatas masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian upah sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surat al-Jatsiyah ayat 22 yaitu:

لَا وَهُمْ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلُّ وَلِتَجْزَى بِالْحَقِّ وَالْأَرْضَ السَّمَوَاتِ اللَّهُ وَخَلَقَ يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”⁵.

Ayat ini menjelaskan bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerjasama, untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang dikerjakannya.

Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan mayoritas kehidupan masyarakatnya berada di menengah ke bawah, sehingga kebanyakan seorang istri harus membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upah yang didapatkan para buruh tani jagung perempuan relatif rendah dari pada buruh tani jagung laki-laki dan tidak sesuai dengan jerih payah mereka dalam bekerja.⁶

⁴Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, h 12

⁵Al- Qur'an Terjemah Kementerian Agama, (Bandung, 2004) Surat Al jasiyah : 22

⁶Yanuar Effendi, *WargaDesaTanjungAur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Wawancara*, Tanggal 9 Juli 2023

Dalam hal ini, perbedaan upah antara buruh tani jagung laki-laki dan buruh perempuan membuat buruh tani jagung perempuan mau tidak mau harus menerima upah yang diberikan majikan yang upahnya lebih rendah dari buruh tani jagung laki-laki dan kurangnya kesejahteraan bagi buruh tani jagung perempuan. Padahal upah yang didapatkan itu kurang membantu kebutuhan ekonomi bagi masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk pembayaran upah buruh tani jagung ada yang langsung dibayar setelah setiap selesai kerja dan ada pula yang ditangguhkan sampai semua pekerjaan selesai. Seharusnya upah yang diberikan oleh majikan kepada buruh laki-laki maupun buruh perempuan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu/pekerja/buruh.

Salah satu pentingnya penelitian ini adalah karena letak geografis dari Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan ini berada di dataran rendah, sehingga penduduknya banyak berprofesi sebagai buruh tani dan penduduknya mayoritas beragama Islam. Namun, penduduknya masih minim pengetahuan dalam bermuamalah, sehingga terjadi ketidakadilan dalam pemberian upah buruh tani jagung. Berdasarkan uraian di atas ditemukan permasalahan yaitu dalam sistem pembedaan upah terdapat ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek peneliti dengan judul “ **Analisis Perbedaan Pemberian Upah Panen Jagung Antara Buruh Laki-laki Dan Buruh Perempuan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”(Studi di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan penetapan nominal upah panen jagung antara buruh laki-laki dan buruh perempuan di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap dasar penetapan pemberian upah panen jagung antara buruh laki-laki dan buruh perempuan di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan penetapan nominal upah panen jagung antara buruh laki-laki dan buruh perempuan di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap dasar pertimbangan pemberian upah panen jagung antara buruh laki-laki dan buruh perempuan di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan?

D. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terutama mengenai perbedaan upah panen jagung dan sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dimasa mendatang

yang berkenaan tentang perbedaan pemberian upah panen jagung antara buruh laki-laki dan buruh perempuan sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, untuk salah satu mendapatkan syarat gelar Sarjana Hukum (SH) dan menambah wawasan serta pengalaman, dan masyarakat mengenai perbedaan pemberian upah dalam panen jagung antara buruh laki-laki dan buruh perempuan di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan cara pemberian upah dalam panen jagung antara buruh laki-laki dan buruh perempuan yang baik dan benar, memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengetahui apa itu upah dalam hukum Islam, selain itu dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki sistem pemberian upah yang sesuai dengan aturan Islam.

E. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Maka dalam penelitian ini mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut⁷:

1. Skripsi yang ditulis oleh sumartini, fakultas syariah universitas raden intan lampung, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistim Lajur di Desa sidodadi Kecamatan Semaka Kabupeten Tanggamus”*. Praktek upah kerja dalam bidang pengairan sawah merupakan bentuk akad ijarah. Dalam hukum islam telah menjelaskan bahwa kerjasama dalam

⁷ Nasir, *metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 2

bidang pengairan merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang penting tidak ada yang dirugikan. Dalam praktik pengairan sawah upah yang dibayarkan setelah panen dan sah dalam hukum Islam karena telah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Sumartini adalah sama-sama membahas tentang sistem upah (*ijarah*). Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Sumartini berfokus pada praktek pengerjaan pengairan sawah di Desa tersebut. Sedangkan penulis berfokus pada system perbedaan pemberian upah dalam panen jagung di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan⁸.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mukromah, fakultas syariah universitas raden Intan Lampung, dengan judul tinjauan "*Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad*". Pelaksanaa pengupahan yang dilakukan di desa Adi Jaya adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad. Sistem seperti sudah menjadi kebiasaan para buruh non formal di desa Adi Jaya. Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama sebagai penerima upah (*mu''ajir*) dan pihak kedua sebagai (*musta''jir*) penerima upah⁹. Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Nurul Mukromah adalah sama-sama membahas tentang sistem upah (*ijarah*). Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Nurul Mukromah fokus terhadap pembayaran upah dia awal akad. Sedangkan penulis berfokus kepada permasalahan perbedaan pemberian upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan yang bekerja sebagai pemanen jagung.
3. Skripsi yang ditulis oleh H.Ahmad Nur Shodik, fakultas syariah unuiversitas islam negeri sunan kali jaga yogyakarta, dengan *judul* "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di desa Rejasari*

⁸ Sumartini, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistim Lajur di Desa sidodadi Kecamatan Semaka Kabupeten Tanggamus*. (Skripsi UIN Raden Intan Lampung) h 62

⁹ nurul mukromah, *Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad* (Skripsi UIN RadenIntan Lampung) hal 58

kota Banjar Jawa Barat". Berbagai keluhan seputar melambungnya harga beras kian menyeruak, tak hanya dari kalangan non petani yang mengeluhkan atas mahalannya harga kebutuhan pokok yang satu ini, tapi juga para buruh tani sebagai ujung tombak produksi beras pun ikut merasakan resah. Upah harian buruh hingga saat ini masih terlalu rendah, upah harian buruh tani tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan hidup yang dibayarkan¹⁰. Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh H. Ahmad Nur Shodik adalah sama-sama membahas tentang sistem upah (*ijarah*). Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian H. Ahmad Nur Shodik fokus terhadap tidak sebandingnya upah yang dibayarkan. Sedangkan penulis berfokus terhadap ketidakadilan dalam pembayaran upah buruh pemanen jagung.

4. Skripsi yang ditulis oleh Devi Maulita, yang berjudul "*Praktek Penangguhan Upah Pada Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep Ijarah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)*". Di dalamnya menjelaskan tentang upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada para pekerjanya tidak sesuai dengan upah yang berlaku dalam fikih muamalah yang berdasarkan konsep *ijarah*, dimana pembayaran yang dilakukan oleh pemilik sawah kepada pekerja masih dengan cara menunda-nunda ataupun melambatkan pembayaran, sedangkan pihak pekerja merasa telah dirugikan atas haknya tersebut. Menurut konsep *ijarah* bentuk upah yang diberikan oleh pemilik sawah di Kecamatan Kuta Malaka tidak terdapat prinsip keadilan di dalamnya, dimana pembayaran upah atas imbalan jasa dari pekerja yang diberikan oleh pemilik sawah terlalu lama dari pada batas waktu yang harus dibayar sesuai dengan hukum Islam¹¹. Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Devi Maulita adalah sama-sama

¹⁰ H.Ahmad nur shodik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di desa Rejasari kota Banjar Jawa Barat* (Skripsi UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta) h 61

¹¹ Devi Maulita, "*Praktek Penangguhan Upah Pada Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep Ijarah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)*", (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah , Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).

membahas tentang sistem upah (*ijarah*). Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Devi Maulita fokus terhadap tidak adilnya dalam pembayaran upah karena upah yang di berikan terlalu lama dari batas waktu. Sedangkan penulis berfokus terhadap ketidakadilan nominal dalam pembayaran upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan.

5. Skripsi yang di tulis oleh Aziz Muslim yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran*” skripsi ini menceritakan bahwa pengupahan buruh tani di Desa Ciakar dilaksanakan dengan adanya perintah atau permintaan dari pemilik sawah atau pengelola kepada buruh tani, Pembayaran upahnya tidak diberikan langsung setelah buruh tani selesai bekerja melainkan ditangguhkan hingga waktu panen selesai, dengan bergantung pada hasil padi, dengan prosentase seupah 10:2 kulak dan 100:5 kg yang masih berupa bawon. Relevansinya disini termasuk kedalam akad yang fasid dan tidak dibolehkan dalam Islam, karena ada salah satu syarat dari rukun *ijarah* yang tidak terpenuhi yaitu pada *ujrah* (upah), karena mengandung unsur gharar dan adanya ketidakadilan dalam pembagian upahnya, selain itu aspek madharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh tani dari pada kemaslahatannya¹². Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Aziz Muslim adalah sama-sama membahas tentang sistem upah (*ijarah*). Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Aziz Muslim fokus terhadap pemberian upah terhadap buruh yang di tanggung hingga waktu panen selesai. Sedangkan penulis berfokus terhadap perbedaan pemberian upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan dalam pembayaran upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan.

¹² Aziz Muslim, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran*. (Skripsi UIN Walisongo Semarang)

F. Metode Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok. Apabila seorang peneliti hendak meneliti dengan sistem yang lebih terperinci, maka yang digunakan dalam membangun pengetahuan melalui sebuah pemahaman dan penemuan (*meaning and discovery*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai pengetahuan dan sikap masyarakat mengenai analisis perbedaan pemberian upah dalam panen jagung antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif hukum ekonomi Syariah (studi di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan).¹³

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian adalah lamanya penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang *objektif* dan *komprehensif*. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan.

Lokasi penelitian adalah tempat yang diharapkan mampu memberikan informasi terkait penelitian yang di angkat yaitu Analisis Perbedaan Pemberian Upah Dalam Panen Jagung Antara Buruh Laki-laki dan Buruh Perempuan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini berada di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino

¹³ Nasir, *metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7

Kabupaten Bengkulu Selatan. Alasan peneliti memilih Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan karena Sebagian besar masyarakat di Desa Tanjung Aur 1 Mata pencahariannya yaitu petani dan buruh tani. Maka dari itu, saya selaku peneliti ingin mengetahui bagaimana Analisis Perbedaan Pemberian Upah Dalam Panen Jagung Antara Buruh Laki-laki dan Buruh Perempuan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati atau penelitian yang menggambarkan suatu masalah atau suatu kejadian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

4. Obyek penelitian

Adapun objek penelitian yang akan peneliti bahas adalah analisis perbedaan pemberian upah dalam panen jagung antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif hukum ekonomi Syariah (studi di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan).

¹⁴Nasir, *metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 9

5. Subjek/informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik (*Purposive Sampling*). *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu.¹⁵

Berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 10 (sepuluh) informan yang terdiri dari 5 orang *mu'jir* (pemberi pekerja) dan 5 orang *musta'jir* (orang yang melakukan pekerjaan) upah harian panen jagung di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 1.1
Daftar Informan

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | PEKERJAAN |
|----|---------|---------------|---------------|
| 1 | Sutisna | Laki-laki | Pemilik lahan |
| 2 | Eshan | Laki-laki | Pemilik lahan |
| 3 | Emilia | Perempuan | Pemilik lahan |
| 4 | Ipa | Perempuan | Pemilik lahan |
| 5 | Namang | Perempuan | Pemilik lahan |
| 6 | Juhin | Laki-laki | Buruh |
| 7 | Yahudin | Laki-laki | Buruh |

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), h 145

| | | | |
|----|-------|-----------|-------|
| 8 | Sunia | Perempuan | Buruh |
| 9 | sulas | Perempuan | Buruh |
| 10 | umar | Laki-laki | Buruh |

6. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara (*Interview*) yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan orang-orang tertentu yaitu: *Mustajir* (orang yang melakukan pekerjaan) dan *Mujir* (pemberi upah).¹⁶
- b. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun dan memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa bukti-bukti maupun keterangan yang terjadi dilapangan terkait dengan penelitian mengenai Analisis Perbedaan Pemberian Upah Dalam Panen Jagung Antara Buruh Laki-laki dan Buruh Perempuan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan).

7. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a. Data Primer

¹⁶ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Data ini diperoleh langsung dari masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan melakukan wawancara kepada *Musta'jir* (orang yang melakukan pekerjaan) dan *Mu'jir* (pemberi upah).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.¹⁷

8. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (*observasi*), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian langkah selanjutnya membuat kesimpulan.

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, dan bukti nyata yang dapat dibuktikan. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada

¹⁷ Iskandar, *Metodeologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h 77

suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.

Menurut pengetahuan penulis pola pikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus, kemudian memaparkan konsep upah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya dipakai untuk meninjau hukum perbedaan upah buruh panen jagung antara buruh laki-laki dan buruh perempuan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Mengenai Sistematika Penulisan ini, penulis membagi bab yang terbagi dari sub dengan princiian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Pada Bagian ini akan dijelaskan mengenai kajian teori tentang pengertian upah (*ijarah*), dasar hukum, rukun dan syarat upah (*ijarah*).

Bab III: Bab ini akan menjelaskan secara umum gambaran objek penelitian, diantaranya, sejarah Desa, profil Desa, gambaran umum tentang Desa, dan data lainnya.

Bab IV: Pada Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Menggambarkan tentang apa dasar pertimbangan perbedaan pemberian upah penen jagung antara buruh laki-laki dan buruh perempuan di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syaiah terhadap dasar pertimbangan pemberian upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan dalam panen jagung.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h 58

Bab V: Pada bagian Bab ini yakni penutup, yang mana disebutkan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta sarana.

